



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KAECAMATAN TUJUH BELAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan luasnya wilayahnya Kabupaten Bengkayang dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, potensi ekonomi serta meningkatnya beban tugas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan perlu dibentuk Kecamatan Tujuh Belas yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sanggau Ledo;
 - b. bahwa dengan dibentuknya Kecamatan Tujuh Belas dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi pemerintah sehingga penyelenggara tugas pemerintahan akan lebih efisien dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DAN

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TUJUH BELAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tujuh Belas;
- (2) Kecamatan Tujuh Belas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Sanggau Ledo.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Tujuh Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi 4 (empat) desa yaitu:
 - a. desa Sinar Tebudak;
 - b. desa Kamuh;
 - c. desa Bengkilu;
 - d. desa Pisak.
- (2) Wilayah Kecamatan Sanggau Ledo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi 5 (lima) desa, yaitu:
 - a. desa Lembang;
 - b. desa Gua;
 - c. desa Danti;
 - d. desa Bange;
 - e. desa Sango.

Pasal 4

Dengan pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

1. Kecamatan Sungai Raya;
2. Kecamatan Samalantan;
3. Kecamatan Ledo;
4. Kecamatan Bengkayang;
5. Kecamatan Seluas;
6. Kecamatan Sanggau Ledo;
7. Kecamatan Jagoi Babang;
8. Kecamatan Teriak;
9. Kecamatan Monterado;
10. Kecamatan Suti Semarang;
11. Kecamatan Capkala;
12. Kecamatan Siding;
13. Kecamatan Lumar;
14. Kecamatan Sungai Betung;
15. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
16. Kecamatan Lembah Bawang;
17. Kecamatan Tujuh Belas.

**BAB III
BATAS WILAYAH**

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Tujuh Belas mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluas;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ledo;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sanggau Ledo;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini seperti tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Setelah terbentuknya Kecamatan Tujuh Belas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini Kecamatan Sanggau Ledo mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluas;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ledo;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tujuh Belas.
- (2) Penentuan Batas Wilayah secara pasti dilapangan ditetapkan secara musyawarah/ mufakat dengan Kecamatan yang berbatasan.

**BAB IV
PUSAT PEMERINTAHAN**

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Tujuh Belas berkedudukan di Patong Desa Pisak.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setiap perubahan desa baik karena pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan desa maupun perubahan nama dan batas-batas desa sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Tujuh Belas dapat dilakukan dengan memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- (2) Penambahan desa baru dalam suatu Kecamatan definitif yang berasal dari Kecamatan lain akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 8 Agustus 2006

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan Sah Sejak Tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Pada Tanggal 15 Agustus 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

AGUSTINUS NAON, S.Sos

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2008 NOMOR 8
SERI D**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TUJUH BELAS

I. UMUM

Bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada dasarnya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkayang memandang perlu untuk membentuk kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah. Untuk memenuhi prinsip otonomi tersebut berdasarkan pengkajian maka Kecamatan Sanggau Ledo layak untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan.

Secara filosofis tujuan pemekaran kecamatan adalah untuk mendekatkan pusat pelayanan masyarakat yang selama ini dirasakan masih belum optimal dalam mendapatkan pelayanan prima, selain itu tujuan lain adalah membuka keterisolasian daerah khususnya daerah pedalaman dan pedesaan, yang pada akhirnya adalah membuka akses bagi masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Kecamatan Sanggau Ledo dengan luas wilayah 61.350 hektar (613,50 Km²) merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkayang yang telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan tuntutan pelayanan dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat semakin meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, Kecamatan Sanggau Ledo, perlu dan layak untuk dimekarkan dan dibentuk menjadi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tujuh Belas dan Kecamatan Sanggau Ledo.

Kecamatan Tujuh Belas berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi 4 (empat) desa, yang terdiri dari Desa Sinar Tebudak, Desa Kamuh, Desa Bengkilu, dan Desa Pisak. Dalam pembentukan kecamatan baru ini kriteria yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan sudah memenuhi persyaratan seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa yang tergabung dalam satu kecamatan baru.

Setelah pembentukan Kecamatan Tujuh Belas ini, maka kecamatan induk yakni Kecamatan Sanggau Ledo memiliki 5 (lima) desa yaitu Desa Lembang, Desa Sungai Gua, Desa Danti, Bange dan Desa Sango.

Dalam rangka pengembangan wilayah dan potensi yang dimiliki seperti dikemukakan diatas, maka Kecamatan Sanggau Ledo kedepan masih dimungkinkan untuk dapat dikembangkan baik dari sektor sumber daya alam, sumber daya manusia dan pengembangan secara administratif melalui pembentukan kecamatan baru sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Dengan Pemekaran Kecamatan Tujuh Belas, maka di Kabupaten Bengkayang jumlah Kecamatan menjadi 17.
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluas. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ledo. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sanggau Ledo. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.
Pasal 6	Pusat Pemerintahan Kecamatan Tujuh Belas berkedudukan di Patong Desa Pisak. Hal ini ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya aspek letak dan posisi Patong Desa Pisak sangat strategis dan lebih mudah untuk menjangkau desa-desa lainnya.
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI D